

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Muchamad Ariyanto Pradana

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
riyantosepele@gmail.com

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pergeseran modus tindak pidana pengancaman dari ranah konvensional menuju ranah elektronik, sehingga menimbulkan persoalan hukum berupa tumpang tindih norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik dalam hukum positif Indonesia serta pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan praktik penegakan hukum, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengancaman elektronik tersebar dalam Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE yang berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun rumusannya masih bersifat terbuka sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan. Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan penghapusan pidana, sebagaimana tercermin dalam putusan yang dikaji. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi norma serta penguatan pedoman penerapan pasal bagi aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Pengancaman Elektronik; Pertanggungjawaban Pidana; Kepastian Hukum.*

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology has shifted the modus operandi of criminal threats from conventional to electronic means, giving rise to legal issues in the form of overlapping norms between the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study aims to analyze the regulation of criminal threats committed through electronic means under Indonesian positive law, as well as the criminal liability of perpetrators based on law enforcement practice, with reference to Cikarang District Court Decision Number 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr. This is a normative legal research employing statute, case, and conceptual approaches, analyzed qualitatively through the Theory of Legal Certainty and the Theory of Criminal Liability. The findings indicate that the regulation of electronic threats is distributed between Article 483 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and Article 29 in conjunction with Article 45B of the ITE Law, which functions as *lex specialis*, although its formulation remains open-ended and prone to disparate application. The criminal liability of perpetrators is determined by the fulfillment of elements of intent, capacity for responsibility, and the absence of justificatory or excusatory grounds, as reflected in the decision examined. This study recommends the harmonization of norms and the strengthening of application guidelines for law enforcement officers.

Keyword: *Electronic Threats; Criminal Liability; Legal Certainty.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Kehadiran internet dan perangkat elektronik memungkinkan terjadinya interaksi tanpa batasan ruang dan waktu sehingga membuka peluang sekaligus risiko baru, termasuk munculnya modus kejahatan yang memanfaatkan sarana elektronik sebagai alat maupun sasaran perbuatan (Sitompul, 2012).

Urgensi persoalan ini turut ditegaskan oleh data resmi kepolisian. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk pemerasan dan pengancaman melalui sarana elektronik, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024 (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025). Data tersebut turut dikuatkan oleh laporan lembaga masyarakat sipil yang mencatat peningkatan aduan kekerasan berbasis gender daring, termasuk pengancaman untuk menyebarkan konten pribadi korban (SAFEnet, 2025).

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi adalah tindak pidana pengancaman. Dalam hukum pidana konvensional, pengancaman diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) lama, yang mensyaratkan adanya unsur memaksa seseorang menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang melalui ancaman pencemaran nama baik atau ancaman membuka rahasia (Soesilo, 1995). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026, ketentuan tersebut dialihkan ke dalam Pasal 483 yang berkedudukan dalam Bab XXV tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda kategori IV. Chazawi (2003) menegaskan bahwa unsur pokok delik ini tetap berupa perbuatan memaksa yang disertai ancaman bersifat psikis, berbeda dengan delik pemerasan yang mensyaratkan sarana kekerasan fisik

Seiring dengan perkembangan teknologi tindak pidana pengancaman tidak lagi terbatas pada interaksi fisik antara pelaku dan korban, melainkan telah bergeser ke ranah digital melalui pesan singkat, surat elektronik, maupun aplikasi percakapan. Pergeseran ini direspons oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus melarang perbuatan mengirimkan informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada korban. Namun demikian dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi persoalan tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan antara ketentuan pengancaman dalam KUHP dengan ketentuan dalam UU ITE, yang berpotensi menimbulkan disparitas penerapan pasal oleh aparat penegak hukum (Arief, 2007). Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, di mana pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2010). Ketidakjelasan pilihan norma yang harus diterapkan berpotensi mencederai nilai kepastian hukum tersebut.

Fenomena ini tergambar secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr, yang mengadili perkara pengancaman melalui sarana elektronik yang dilakukan oleh mantan kekasih korban dengan modus ancaman penyebaran video pribadi korban. Majelis Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua alternatif dakwaan, yaitu Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang keduanya sama-sama mengatur perbuatan yang secara substansi serupa sehingga memunculkan persoalan konstruksi hukum dalam menentukan norma mana yang lebih tepat diterapkan.

Persoalan konstruksi hukum tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan proses harmonisasi hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026. Ketiadaan rumusan eksplisit mengenai sarana elektronik dalam Pasal 483 KUHP Baru menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana UU ITE akan tetap diperlukan sebagai norma pelengkap, ataukah justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih baru dengan ketentuan pidana umum (Arief, 2006). Persoalan inilah yang mendasari pentingnya kajian yuridis normatif secara mendalam terhadap pengaturan dan pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman elektronik dalam kerangka hukum positif Indonesia yang terkini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik berdasarkan praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pengancaman elektronik, *lex specialis derogat legi generali*, kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta alasan penghapusan pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana melalui metode deduktif, yaitu menghubungkan ketentuan hukum dan konsep yang bersifat umum dengan penerapannya pada perkara pengancaman melalui sarana elektronik dalam putusan yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pengancaman Melalui Sarana Elektronik

Tindak pidana pengancaman diatur sebagai delik konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. R. Soesilo menjelaskan bahwa Pasal 369 KUHP lama merumuskan pengancaman sebagai perbuatan memaksa seseorang menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis, atau ancaman membuka rahasia (Soesilo, 1995). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan pengancaman dialihkan ke dalam Pasal 483 yang berkedudukan dalam Bab XXV tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Chazawi (2003) menegaskan bahwa unsur pokok delik ini tetap berupa perbuatan memaksa yang disertai ancaman non-fisik, berbeda dengan delik pemerasan yang mensyaratkan sarana kekerasan.

Seiring perkembangan teknologi pembentuk undang-undang merumuskan norma khusus bagi pengancaman yang dilakukan melalui sarana elektronik. Pengaturan pertama termuat dalam Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU

ITE, yang melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Widodo menjelaskan bahwa rumusan tersebut bersifat rumusan terbuka (*blanket norm*) karena tidak memberikan definisi otonom mengenai batas antara pemerasan dan pengancaman elektronik, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penafsiran hakim dalam perkara konkret (Widodo, 2013).

Pengaturan kedua yang lebih spesifik termuat dalam Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ramli (2004) menjelaskan bahwa ketentuan ini dirumuskan sebagai delik formil, sehingga tindak pidana dianggap selesai begitu pesan ancaman terkirim atau dapat diakses, tanpa perlu dibuktikan adanya akibat berupa ketakutan nyata pada diri korban.

Ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 483 KUHP Baru sepanjang perbuatan pengancaman dilakukan melalui sarana elektronik. Namun demikian, keberadaan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang juga menjangkau muatan pengancaman menimbulkan tumpang tindih pengaturan, karena satu perbuatan berpotensi memenuhi rumusan lebih dari satu norma sekaligus. Arief (2006) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan mayantara harus memperhatikan asas kehati-hatian dalam merumuskan delik, mengingat sifat teknologi informasi yang terus berkembang lebih cepat daripada kemampuan pembentuk undang-undang merumuskan norma.

Persoalan lain yang muncul adalah disparitas ancaman pidana antarketentuan yang mengatur perbuatan serupa, di mana KUHP Baru, UU ITE, dan perubahannya menetapkan variasi ancaman pidana penjara maupun denda yang berbeda-beda untuk perbuatan yang secara substansi identik. Maskun menambahkan bahwa karakteristik ruang siber yang bersifat lintas batas (*borderless*), anonim, dan mudah dihapus jejak digitalnya menuntut pendekatan hukum acara yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional, khususnya dalam hal pembuktian (Maskun, 2022).

Kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah turut membawa konsekuensi terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan perangkat elektronik yang diduga digunakan pelaku (Sjahdeini, 2009). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana turut memperkuat pengaturan mengenai alat bukti elektronik serta memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan hingga persidangan, yang relevan bagi penyelesaian perkara pengancaman elektronik yang berkarakter delik aduan (Sofyan & Azisa, 2014).

Persoalan lain yang relevan dikaji adalah pertanggungjawaban korporasi dalam praktik pengancaman elektronik yang dilakukan oleh pegawai suatu badan usaha atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Muladi dan Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pengurus atau pegawainya dilakukan dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi, sekalipun UU ITE belum merumuskan secara rinci

mekanisme pemidanaan terhadap korporasi untuk delik pengancaman elektronik (Muladi & Priyatno, 2010). Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan kesulitan penerapan norma manakala pengancaman elektronik dilakukan melalui akun resmi atau sistem elektronik milik suatu badan usaha.

Aspek lain yang perlu dicermati adalah kedudukan pelaku anak dalam tindak pidana pengancaman elektronik. Nashriana (2011) menjelaskan bahwa penerapan ketentuan pemidanaan terhadap anak yang belum berusia delapan belas tahun harus tunduk pada prinsip perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak sehingga pendekatan restoratif lebih diutamakan dibandingkan pemidanaan formal. Ketentuan ini menjadi relevan mengingat pelaku pengancaman elektronik dalam praktik tidak jarang berasal dari kalangan usia muda yang mengakses media sosial secara intensif.

Harmonisasi antara UU ITE dengan KUHP Baru turut memerlukan perhatian pada aspek definisi otonom mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Munir (2017) menjelaskan bahwa keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* menuntut kejelasan batas cakupan norma khusus agar tidak menimbulkan kekaburan dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum ketika suatu perbuatan pengancaman elektronik juga memenuhi unsur delik konvensional dalam KUHP. Berdasarkan uraian tersebut hukum positif Indonesia telah mengatur tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik secara berlapis, mulai dari pengaturan konvensional dalam KUHP hingga pengaturan khusus dalam UU ITE. Meskipun demikian, rumusan norma yang masih bersifat terbuka serta tumpang tindih pengaturan antarketentuan menyisakan persoalan kepastian hukum yang perlu diselesaikan melalui harmonisasi legislasi maupun pedoman penerapan bagi aparat penegak hukum (Mertokusumo, 2010).

Aspek pembuktian dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr juga memperlihatkan bagaimana kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana saling berkelindan melalui peran alat bukti elektronik. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diajukan Penuntut Umum menjadi instrumen kunci dalam menghubungkan identitas Terdakwa dengan pesan-pesan ancaman yang dikirimkan, sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas terpenuhinya unsur-unsur delik (Hiariej, 2016). Praktik ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan perkara pengancaman elektronik secara konsisten di berbagai wilayah hukum di Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Melalui Sarana Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat mutlak bagi dijatuhkannya pidana terhadap seseorang, sebab asas hukum pidana yang berlaku secara universal menghendaki agar tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Moeljatno, 2008). Roeslan Saleh (1983) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan penilaian yang dilakukan setelah terbukti bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, guna menentukan apakah terhadapnya dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut Kanter dan Sianturi (2002) menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat subjektif bagi terpenuhinya pertanggungjawaban pidana, yang meliputi

kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk serta kemampuan menentukan kehendak sesuai dengan keinsafan tersebut.

Pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr, unsur kesengajaan Terdakwa dibuktikan melalui rangkaian pesan ancaman yang dikirimkan secara eksplisit, yang menyatakan maksud menyebarkan video pribadi korban apabila permintaan Terdakwa tidak dipenuhi. Huda (2006) menegaskan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan berkembang menjadi doktrin tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yang menempatkan unsur kesalahan bukan hanya sebagai syarat pemidanaan, melainkan juga sebagai syarat pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut menegaskan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, sehingga seluruh syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin berupa kesengajaan, dan ketiadaan alasan pemaaf, dinyatakan terpenuhi. Lamintang (1997) menjelaskan bahwa unsur “memaksa” dalam delik pengancaman harus dimaknai sebagai suatu tekanan psikis yang cukup kuat sehingga menghilangkan kebebasan kehendak korban untuk berbuat sesuai kehendaknya sendiri

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch (Mertokusumo, 2010) kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas sehingga penerapannya dapat diprediksi. Wujud kepastian hukum dalam putusan a quo tampak dari penggunaan definisi otentik dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk memaknai unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (Widodo, 2013). Meskipun demikian penyusunan dakwaan alternatif antara ketentuan UU ITE dan KUHP dalam perkara ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum mengenai norma mana yang seharusnya diterapkan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan.

Sejumlah tantangan turut memengaruhi konsistensi pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman elektronik. Pertama karakteristik ruang siber yang memungkinkan penggunaan akun anonim menyulitkan identifikasi pelaku yang sesungguhnya bertanggung jawab (Arief, 2006). Kedua disparitas putusan pengadilan terhadap perkara pengancaman elektronik yang memiliki karakteristik serupa masih dijumpai, mengingat belum terdapat pedoman baku mengenai pilihan pasal yang harus diterapkan Penuntut Umum. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, di mana faktor sarana memegang peranan penting dalam penanganan perkara yang melibatkan sistem elektronik. Ketiga, keterbatasan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum di sejumlah daerah turut menghambat pembuktian unsur kesengajaan maupun identitas pelaku (Atmasasmita, 2010)

Pasal 483 ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa tindak pidana pengancaman merupakan delik aduan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Karakteristik delik aduan ini membuka ruang penyelesaian perkara pengancaman elektronik melalui pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana turut diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun penerapannya perlu tetap

memperhatikan kepentingan pemulihan hak korban secara memadai (Effendi, 2011).

Persoalan lain yang turut relevan adalah pemulihan hak korban tindak pidana pengancaman elektronik. Waluyo (2008) menjelaskan bahwa perlindungan korban tidak boleh hanya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai mekanisme pemulihan berupa restitusi maupun kompensasi atas kerugian yang diderita korban. Dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr, amar putusan tidak memuat perintah restitusi bagi korban sehingga pemulihan kerugian materiil maupun immateriil korban sepenuhnya bergantung pada proses gugatan perdata tersendiri.

Tantangan lain dalam praktik penegakan hukum adalah hambatan terhadap pelaku pengancaman elektronik yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia atau yang menggunakan penyedia layanan elektronik lintas negara. Gomgom T.P. Siregar menjelaskan bahwa karakteristik lintas batas dari kejahatan berbasis elektronik menuntut kerja sama penegakan hukum internasional serta mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang belum sepenuhnya optimal diterapkan dalam perkara pengancaman elektronik di Indonesia (Siregar, 2020).

Keterbatasan pemanfaatan keterangan ahli dalam membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman elektronik turut menjadi catatan kritis, khususnya untuk menilai makna sesungguhnya dari suatu pesan elektronik yang bersifat ambigu atau menggunakan bahasa sandi. Hiariej (2016) menegaskan bahwa keterangan ahli memegang peranan penting dalam membantu hakim memahami konteks teknis suatu alat bukti elektronik, sehingga keterbatasan pemanfaatannya berpotensi menurunkan kualitas pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara pengancaman elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik di Indonesia dibebankan apabila perbuatan pelaku memenuhi seluruh unsur delik serta syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam praktik peradilan masih memerlukan penguatan melalui pedoman penerapan pasal, peningkatan kapasitas digital forensik, dan harmonisasi ancaman pidana antarketentuan yang mengatur perbuatan serupa. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperlihatkan adanya penyesuaian kebijakan sanksi pidana secara bertahap, di mana pembentuk undang-undang berupaya merespons perkembangan modus pengancaman elektronik kontemporer, termasuk penambahan Pasal 27B mengenai pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui pendistribusian konten pribadi tanpa persetujuan (Chazawi, 2022). Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pengancaman elektronik bersifat progresif, meskipun proses harmonisasinya dengan KUHP Baru masih menyisakan sejumlah celah yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana maupun pedoman kejaksan dan kepolisian.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai tujuan pemidanaan dalam perkara a quo juga relevan dicermati, mengingat Majelis menegaskan bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori gabungan (*verenigingstheorie*) menempatkan pidana sebagai pembalasan yang wajar sekaligus sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dari terulangnya kejahatan serupa (Muladi & Arief, 2010). Penerapan teori gabungan tersebut dalam konteks pengancaman elektronik relevan diarahkan pula pada tujuan pencegahan, mengingat teknologi informasi yang sama juga rentan disalahgunakan oleh pihak lain apabila tidak diimbangi penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 29 juncto Pasal 45B dan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berkedudukan sebagai *lex specialis*. Rumusan norma yang masih bersifat terbuka serta tumpang tindih pengaturan antarketentuan menimbulkan persoalan kepastian hukum yang tercermin dari penyusunan dakwaan alternatif dalam praktik peradilan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan penghapus pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr. Konsistensi penerapan prinsip tersebut memerlukan harmonisasi norma antara KUHP dan UU ITE, penguatan pedoman penerapan pasal bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas pembuktian digital forensik guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak korban secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. R. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik* (Ed. revisi). Media Nusa Creative.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana Prenada Media Group.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.

- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maskun. (2022). *Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Munir, N. (2017). *Pengantar hukum siber Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahmad Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Siregar, G. T. P. (2020). *Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik*. Refika Aditama.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Tatanusa.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2014). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Rangkang Education.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2009). *Kejahatan dan tindak pidana komputer*. Pustaka Utama Grafiti.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan ppidanaan*. Sinar Grafika.
- Widodo. (2013). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi (Cyber crime law): Telaah teoritik dan bedah kasus*. Aswaja Pressindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Ckr tanggal 22 Mei 2025.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Kasus kejahatan manipulasi data secara ITE meningkat*.
- SAFEnet. (2025). *Laporan situasi hak-hak digital Indonesia 2024: Estafet represi di internet*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana